

PERAN PENDIDIKAN ISLAM KELUARGA DALAM MEMBENTUK PRAKTIK HUKUM KELUARGA ISLAM YANG RESPONSIF TERHADAP HAK ANAK DAN PEREMPUAN

Yoga Adhitya Fredy Firmansyah¹, Priska Wardina Putri², Moh. Faizin³

¹Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

²Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia

³Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

yogaaff354@gmail.com, kaapryskakaa@gmail.com, m.faizin@uinsa.ac.id

ABSTRACT

This paper examines Islamic education within the domestic environment as a fundamental basis for developing an understanding of the rights of children and women within the framework of Islamic family law. This discussion positions the family as the primary educational institution, which plays a vital role in instilling the values of tawhid, ethics, and humanity, thereby fostering balanced and civilised relationships. This study employs a qualitative, legal-normative method through a literature review, analysing the concept of Islamic family education from theological, social, and legal perspectives. The research findings indicate that upbringing based on monotheism, the value of compassion (rahmah), the principle of justice ('adl), and parental example form the primary foundation for building an understanding of the rights of children and women. Parents function as primary educators (murabbi) who not only nurture aspects of faith and moral character but also foster educational interactions that are empathetic and uphold humanistic values. Furthermore, Islamic family education serves a preventive function against unfair practices and aggressive behaviour within the household through the strengthening of egalitarian relationships, the enhancement of knowledge of family law based on gender equality, and the instilling of Islamic ethical values in communication. This study also emphasises that family education grounded in the maqāṣid al-syarī'ah plays a role in protecting human life and dignity and breaking the cycle of domestic violence. Thus, strengthening Islamic education within the family constitutes a strategic step in fostering legal awareness, safeguarding the rights of children and women, and creating harmonious and sustainable family and societal structures.

Keywords: Islamic family education, Legal awareness, Children's and women's rights, Gender justice, Rahmah, Islamic family law

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah pembelajaran Islam dalam lingkungan rumah tangga sebagai landasan pokok dalam mengembangkan pemahaman mengenai hak anak dan kaum perempuan dalam kerangka hukum keluarga Islam. Uraian ini memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan awal yang memiliki fungsi penting dalam penanaman nilai tauhid, etika, dan nilai kemanusiaan, sehingga mampu

menciptakan hubungan yang seimbang dan beradab. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menganalisis konsep pendidikan keluarga Islam dari sudut pandang teologi, sosial, dan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan berbasis tauhid, nilai kasih sayang (rahmah), prinsip keadilan ('adl), serta teladan orang tua menjadi dasar utama dalam membangun pemahaman hak anak dan perempuan. Ayah ibu berfungsi sebagai pendidik utama (murabbi) yang tidak hanya membina aspek keimanan dan akhlak, tetapi juga mengembangkan interaksi yang mendidik, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan keluarga Islam memiliki fungsi pencegahan terhadap praktik tidak adil dan tindakan agresif dalam rumah tangga melalui penguatan hubungan yang egaliter, peningkatan pengetahuan hukum keluarga berbasis kesetaraan gender, serta penanaman nilai etika komunikasi Islami. Kajian ini juga menegaskan bahwa pendidikan keluarga yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah berperan dalam melindungi kehidupan dan kehormatan manusia serta menghentikan rantai kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam dalam keluarga menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum, menjaga hak anak dan perempuan, serta menciptakan struktur keluarga dan masyarakat yang selaras dan berkesinambungan

Kata Kunci: Pendidikan Islam keluarga, Kesadaran hukum, Hak anak dan Perempuan, Keadilan gender, Rahmah, Hukum keluarga Islam

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam pembentukan nilai, karakter, serta kesadaran hukum seorang anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai ruang afektif, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tauhid, akhlak, dan internalisasi nilai keadilan yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran terhadap hak anak dan perempuan. Karena itu, pendidikan Islam dalam keluarga memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga secara seimbang, serta mencegah lahirnya praktik diskriminatif, kekerasan, dan

ketimpangan relasi gender. (Zubairi, 2025)

Kajian mengenai pendidikan Islam dalam keluarga semakin penting karena berbagai persoalan sosial masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan, baik dalam bentuk kekerasan domestik, pengabaian pendidikan, maupun perlakuan yang tidak adil dalam relasi keluarga. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa orang tua memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama yang bertanggung jawab menanamkan nilai agama, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial kepada anak. (Susiana, A. and

Ramadhani, I. and Riandi, M. H. and Rizqa, 2026) Pada saat yang sama, penelitian lain menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam juga menuntut perlindungan yang adil terhadap perempuan dalam aspek nafkah, perlakuan, dan penghormatan martabat, sehingga pendidikan keluarga perlu diarahkan untuk memperkuat prinsip kesetaraan dan keadilan gender. (Rahman, A. and Rahmatillah, 2025)

Secara teoretis, pendidikan Islam keluarga dapat dipahami sebagai proses penanaman nilai-nilai dasar Islam yang berlangsung melalui keteladanan, pembiasaan, komunikasi edukatif, dan penguatan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keluarga mampu memperkuat perlindungan hak anak melalui internalisasi nilai *rahmah*, dan *'adl*. sekaligus menjadi landasan bagi reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Namun demikian, masih terdapat ruang perdebatan mengenai sejauh mana pendidikan keluarga mampu menjembatani norma klasik hukum keluarga Islam dengan tuntutan keadilan gender dan perlindungan anak dalam konteks hukum nasional modern. (Rahmani, I. and Alwi, n.d.)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan Islam dalam keluarga sebagai fondasi pembentukan kesadaran hak anak

dan perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penguatan pendidikan keluarga bukan hanya persoalan moral keagamaan, tetapi juga strategi preventif dan transformatif dalam membangun keluarga yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta sistem hukum nasional. (Ali, N. and Saputri, 2025)

B. Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif normatif-yuridis yang diarahkan pada telaah hukum serta nilai-nilai pendidikan keluarga Islam dalam upaya penguatan pemenuhan hak anak dan perempuan. Pendekatan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan tingkat efektivitasnya dalam membangun ulang prinsip-prinsip hukum keluarga secara normatif-konseptual, sekaligus berpijak pada realitas empiris yang bersifat kritis-reflektif. (Nasution et al., 2021)

Penghimpunan data ditempuh melalui telaah literatur secara komprehensif yang melibatkan sumber primer dalam bentuk Al-Qur'an al-Karim, Hadist, rujukan fiqh, kajian hukum keluarga Islam, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pemenuhan hak anak dan perempuan. Di samping itu, studi ini juga memanfaatkan literatur sekunder yang berasal dari publikasi ilmiah terkini, yang diakses melalui berbagai pangkalan data akademik, antara lain Scopus, Springer,

ProQuest, dan Google Scholar, yang mengkaji topik sejenis sesuai dengan fokus penelitian. (Najih & Darajat, 2025)

Menurut Philipp Mayring, analisis konten merupakan metode penelitian kualitatif yang terstruktur untuk mengidentifikasi tema, pola, serta makna dalam data teks melalui sistem pengodean terbuka, terbimbing, atau gabungan, dengan menekankan transparansi, konsistensi, dan reliabilitas dalam menyusun kategori data serta menarik kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Mayring, 2014) Sejalan dengan itu, Norman Denzin dan Clifford Geertz memperkenalkan konsep descriptive analysis atau thick description, yaitu pendekatan analisis yang berfokus pada penyajian data secara mendalam dengan memperhatikan konteks, makna, dan intensi tindakan, sehingga memungkinkan pemahaman yang kaya dan kontekstual, bukan sekadar pencatatan fakta permukaan. (Geertz, 1973)

Dengan mengombinasikan analisis konten dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini memperoleh kerangka analisis yang komprehensif dan terpadu, yang mampu memetakan dimensi nilai pendidikan, perkembangan hukum keluarga, serta keterkaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan secara sistematis dan bermakna. Keabsahan data dipertahankan dengan menggunakan

perbandingan berbagai sumber serta koherensi argumentasi di antara rujukan klasik dan temuan ilmiah mutakhir dalam keseluruhan bahan kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pendidikan Islam Keluarga sebagai Fondasi Kesadaran Hak Anak dan Perempuan

Pembinaan di lingkungan keluarga dapat dipahami sebagai faktor utama dalam pengembangan kerangka kesadaran individu, sebab keluarga berperan sebagai lingkungan sosial awal tempat nilai, norma, dan etika ditanamkan secara berkesinambungan dan ajeg. (Nurhadi & Lubis, 2019) Berdasarkan perspektif sosiologis dan edukatif, institusi keluarga tidak sekadar berperan sebagai agen sosialisasi awal, melainkan juga sebagai wahana pengembangan landasan etika yang memengaruhi cara individu memaknai hubungan kuasa, kewajiban moral, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, mutu pendidikan dalam keluarga berkaitan secara signifikan dengan pola individu dalam memandang dan memperlakukan orang lain, terutama kelompok yang secara struktural berada pada posisi rentan, seperti anak dan perempuan, sehingga kelemahan pendidikan keluarga dalam menginternalisasikan nilai keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia berpotensi mereproduksi hubungan hierarkis serta tindakan diskriminatif dalam ranah keluarga maupun

kehidupan sosial. (Firmansyah, Ramadhani, et al., 2026)

Menurut pandangan Islam, pendidikan berbasis keluarga bercirikan sifat normatif sekaligus berorientasi perubahan, sebab bertumpu pada tauhid sebagai landasan ontologis dan moral yang mengarahkan hubungan antaranggota keluarga. (Hambal, 2020) Konsep ketauhidan tidak semata berperan sebagai lasyndan keyakinan religius, melainkan juga sebagai struktur nilai etika yang mengafirmasi kesederajatan martabat manusia di sisi Tuhan serta menentang segala bentuk pembenaran penindasan dalam setiap hubungan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam berbasis keluarga tidak dapat dimaknai secara terbatas sebagai pembelajaran ritual agama belaka, tetapi sebagai mekanisme pembentukan kesadaran moral yang meliputi praktik pengasuhan, pembinaan karakter, pengokohan aqidah, serta penanaman nilai keadilan dalam hubungan keluarga. Dalam perspektif ini, pendidikan keluarga Islam berfungsi sebagai pijakan utama bagi berkembangnya kesadaran hak anak dan perempuan sekaligus sebagai dasar pembentukan hubungan keluarga yang adil, berlandaskan kasih sayang, dan menjunjung tanggung jawab etis, yang akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. (Sulistyanto & Styawati, 2022)

a. Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Buya Hamka

Pendidikan keislaman di lingkungan keluarga, sebagaimana dikemukakan Buya Hamka, berfungsi sebagai landasan utama dalam pengembangan kesadaran etis kemanusiaan, yang mencakup penghargaan terhadap hak-hak anak serta kaum perempuan. (Hamka, 2017) Berdasarkan perspektif Hamka, institusi keluarga tidak semata dimaknai sebagai entitas biologis yang bercorak personal, melainkan diposisikan sebagai komponen paling fundamental dalam tatanan sosial yang membentuk mutu kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Nurhadi & Lubis, 2019) Dengan demikian, penekanan pada institusi keluarga bermakna kepedulian terhadap kualitas moral dan etis kehidupan masyarakat dalam perspektif jangka panjang. Hamka menekankan bahwa landasan utama yang perlu diinternalisasikan di lingkungan keluarga ialah nilai tauhid. (Hamka, 2017) Prinsip ketauhidan dimaknai sebagai poros orientasi kehidupan, landasan nilai, serta struktur etika yang mengarahkan pribadi Muslim dalam memaknai hubungan dengan Allah SWT, antarindividu manusia, dan konteks sosial. (Hassan et al., 2020) Berlandaskan prinsip tauhid, dinamika kehidupan keluarga dibimbing menuju pengakuan nilai kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang wajib dihargai dan dijaga.

Pendidikan ketauhidan di lingkungan keluarga, sebagaimana ditegaskan Hamka, tidak terbatas pada ranah keimanan teologis

semata, melainkan menumbuhkan karakter moral serta sikap penghargaan terhadap derajat kemanusiaan. (Hamka, 2017) Prinsip ketauhidan menumbuhkan kepribadian yang mandiri, bermental kuat, dan menjunjung tanggung jawab, yang kemudian membentuk individu yang menghormati manusia lain tanpa pembedaan. Nilai ini termanifestasi dalam hubungan keluarga antara generasi orang tua dan anak serta dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam tatanan kehidupan keluarga, tauhid diposisikan sebagai pijakan etis dalam membentuk relasi yang menjunjung keadilan dan berorientasi pada kasih sayang. (Dwita & Mayasari, 2020) Hamka menekankan bahwa keimanan yang autentik tidak akan menghasilkan perilaku agresif maupun praktik penindasan, tetapi justru menanamkan kasih sayang, empati sosial, serta kesadaran tanggung jawab etis terhadap anggota keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Dengan demikian, hubungan internal keluarga seyogianya dikonstruksi berlandaskan prinsip saling menghargai dan saling memberikan perlindungan. Di samping nilai ketauhidan, Hamka juga menggarisbawahi urgensi internalisasi prinsip keadilan dan persamaan derajat dalam lingkungan keluarga. Prinsip keadilan termanifestasi dalam tanggung jawab orang tua untuk membina, mengayomi, dan menyikapi anak-anak serta kaum perempuan dengan pendekatan berperikemanusiaan dan menjunjung nilai martabat. Landasan

ini menegaskan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga tidak melegitimasi hubungan yang bersifat menindas dan mengabaikan hak sebagian anggota keluarga. Kesadaran mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga juga merupakan komponen esensial dalam sistem pendidikan Islam keluarga. (Hamka, 2017)

Dalam interpretasinya atas Surah Luqman ayat 13–15, Hamka menguraikan bahwa anak berkewajiban berbakti kepada orang tua, namun tidak diperbolehkan mematuhi perintah yang berlawanan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, orang tua bertanggung jawab menumbuhkan keimanan, membina pelaksanaan ibadah, serta menyelenggarakan pendidikan dengan penuh kasih sayang. Hubungan dua arah ini mencerminkan harmoni etis dalam kehidupan keluarga Islam. (Jamarudin et al., 2019) Oleh karena itu, pendidikan keluarga Islami dalam perspektif Hamka berperan sebagai landasan kesadaran akan hak-hak anak dan kaum perempuan melalui internalisasi nilai ketauhidan, pembinaan moral, penanaman prinsip keadilan, serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. (Hamka, 2017) Dari keluarga yang berpijak pada tauhid tersebut diharapkan terbentuk masyarakat yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial.

- b. Pendidikan Islam Keluarga dan Kesadaran Hak Anak

Pendidikan keluarga Islami memegang fungsi strategis sebagai landasan pokok dalam menumbuhkan kesadaran akan hak-hak anak. (Hambal, 2020) Lingkungan keluarga diposisikan sebagai institusi pendidikan awal dan sentral yang menginternalisasikan nilai ketauhidan, moralitas, serta prinsip kemanusiaan sejak tahap awal kehidupan. (Nurfalah, 2014) Pendidikan ketauhidan menumbuhkan kesadaran bahwa anak dipahami sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan nilai kemanusiaan, sehingga berhak untuk dihargai serta diberi perlindungan. Dalam pandangan Islam, anak dipandang sebagai titipan Allah yang berhak untuk dirawat, dijaga, dan memperoleh pendidikan secara menyeluruh. (Jailani, 2014) Tanggung jawab parental tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga melibatkan pembinaan dimensi spiritual, afektif, dan sosial anak (Sulastri & Ahmad Tarmizi, 2017). Pendidikan keluarga Islami memposisikan anak sebagai peserta pendidikan aktif dan pelaku pembelajaran, bukan sebagai objek dominasi maupun kontrol orang tua.

Pendekatan pengasuhan dalam pendidikan keluarga berbasis Islam memfokuskan pada internalisasi nilai-nilai fundamental yang berfungsi sebagai pijakan moral dalam pembinaan karakter anak. Prinsip-prinsip tersebut ditanamkan melalui praktik pengasuhan keseharian yang tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis, afektif, dan spiritual secara

berkesinambungan. Dalam perspektif ini, pengasuhan Islami didasarkan pada sejumlah prinsip pokok yang saling terhubung dan saling menguatkan, meliputi nilai kasih sayang (*rahmah*), asas keadilan (*'adl*), serta contoh keteladanan yang ditampilkan oleh orang tua yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai kelembutan (*rahmah*)

Prinsip *rahmah* dalam pengasuhan Islami menegaskan urgensi cinta kasih, empati, dan perhatian emosional dalam relasi orang tua dan anak. Model pengasuhan yang berlandaskan *rahmah* memfasilitasi terbentuknya rasa tenteram, kelekatan emosional, dan kepercayaan anak kepada orang tua. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak dijalankan melalui tekanan atau paksaan, melainkan melalui pendekatan afektif yang menanamkan kecintaan anak terhadap nilai-nilai kebajikan.

2. Prinsip keadilan (*'adl*)

Asas keadilan mengharuskan orang tua memberikan perlakuan yang seimbang kepada setiap anak berdasarkan kebutuhan dan tahap perkembangannya masing-masing. Keadilan dalam pengasuhan tidak dimaknai sebagai perlakuan yang seragam, melainkan sebagai pembagian hak, perhatian, dan tanggung jawab secara proporsional. Prinsip ini berfungsi menghindarkan sikap pilih kasih yang berpotensi mengganggu kematangan psikologis dan moral anak.

3. Sikap keteladanan

Keteladanan merupakan unsur utama yang memperkuat penerapan nilai rahmah dan keadilan dalam pengasuhan. Anak menginternalisasi nilai dan perilaku melalui kesesuaian antara ucapan dan tindakan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keteladanan menjadi sarana efektif penanaman nilai-nilai Islam yang tidak berhenti pada nasihat lisan, tetapi diwujudkan dalam perilaku konkret dan konsisten. (Rakhmawati, 2015)

Melalui pendekatan pengasuhan tersebut, anak berkembang dengan kesadaran mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai pribadi yang bermartabat. (Idhar, 2021) Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pijakan utama dalam penjagaan hak anak di lingkungan keluarga Muslim. Contoh teladan orang tua dan interaksi antarpribadi yang berlandaskan nilai Islam berperan sebagai media penanaman nilai perlindungan anak. (Rizky & Moulita, 2017) Habituaasi nilai moral luhur dalam praktik kehidupan sehari-hari menolong anak memaknai urgensi sikap menghormati diri sendiri dan sesama (Lubis, 2018). Anak yang dibina dalam keluarga yang religius serta menjunjung keadilan umumnya memiliki tingkat kesadaran moral yang lebih dewasa. (Masyitoh, 2020)

Di tengah kondisi masyarakat kontemporer, pendidikan keluarga Islami berperan sebagai tameng etis dalam mengantisipasi ancaman terhadap hak-hak anak, seperti praktik kekerasan, tindakan eksploitatif, dan

penelantaran. (Sulistyanto & Styawati, 2022) Pendidikan yang berlandaskan tauhid serta pembentukan karakter menumbuhkan kesadaran spiritual dan nilai etika sosial pada anak sejak tahap awal perkembangan. (Yusrina, 2021)

c. Pendidikan Islam Keluarga dan Kesadaran Hak Perempuan
Pemahaman mengenai hak-hak perempuan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan keluarga Islami, sebab keluarga berfungsi sebagai lingkungan awal dalam penanaman nilai keimanan dan kemanusiaan. (Purwatiningsih et al., 2016) Pendidikan keislaman keluarga yang berpijak pada prinsip tauhid menekankan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan kehormatan yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah, meskipun menjalani peran yang bersifat komplementer bersama laki-laki dalam ranah keluarga dan kehidupan sosial. (Kh & Mukhlis, 2017) Asas persamaan martabat tersebut berlandaskan pijakan yang kokoh dalam ajaran Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling*

mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Firman tersebut menekankan bahwa kehormatan manusia, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, tidak bergantung pada perbedaan gender, melainkan diukur melalui tingkat ketakwaan. Dengan demikian, pendidikan keluarga Islami memegang peranan strategis dalam membangun kesadaran bahwa perempuan memiliki hak, kedudukan, dan nilai kemanusiaan yang wajib dilindungi. Melalui penanaman nilai keadilan dan kesetaraan yang berlandaskan tauhid, pendidikan dalam keluarga berfungsi sebagai sarana pokok untuk menantang budaya patriarki yang berpotensi menegasikan hak-hak perempuan serta mengembangkan relasi keluarga yang setara, saling menghargai, dan memuliakan martabat manusia.

Catatan sejarah Islam memperlihatkan bahwa perempuan menjalankan peran kunci dalam ranah sosial dan keilmuan. (Hafizah, 2024) Pada fase awal perkembangan Islam, perempuan hadir sebagai agen aktif dalam beragam aspek kehidupan. Khadijah bint Khuwaylid, misalnya, berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus penopang sentral dakwah, sementara Aisyah bint Abu Bakar memberikan kontribusi signifikan dalam pewarisan ilmu hadis dan pengayaan pemikiran Islam. Bukti historis tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi intelektual, sosial, dan spiritual yang

memperoleh pengakuan dalam khazanah Islam. Akan tetapi, dalam realitas kekinian, perempuan masih berhadapan dengan praktik diskriminatif sebagai dampak dari konstruksi sosial dan penafsiran keagamaan yang bias, sehingga peran serta hak mereka kerap mengalami marginalisasi. (Mun'im et al., 2024) Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip normatif Islam dan praktik sosial yang berkembang di sebagian komunitas Muslim.

Dengan demikian, pendidikan keluarga Islami berfungsi sebagai sarana strategis dalam penguatan kembali hak-hak perempuan. Melalui proses pendidikan dalam keluarga, nilai ketauhidan, keadilan, serta penghargaan terhadap martabat manusia diinternalisasikan sejak tahap awal kehidupan. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan Islam keluarga memfasilitasi perempuan untuk mengenali dan memahami hak-haknya, baik di wilayah domestik maupun publik, termasuk hak atas pendidikan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga, serta aktualisasi potensi diri secara optimal. (Khan, 2021) Pendidikan ini mendorong terciptanya pola relasi kemitraan dalam keluarga dan menentang dominasi satu pihak, sehingga keluarga menjadi landasan transformasi sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berperspektif gender.

d. Konsep Parenting dalam Perspektif Islam

Parenting dalam perspektif Islam dipahami sebagai proses pengasuhan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. (Zulfa & Rizik, 2024) Orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga membimbing perkembangan spiritual, moral, dan sosial agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertanggung jawab. Pengasuhan anak dalam Islam dipandang sebagai amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* (QS. At-Tahrim: 6).

Firman tersebut memberikan pedoman bahwa pengasuhan Islami tidak bersifat statis, melainkan meniscayakan partisipasi aktif orang tua dalam memelihara, membimbing, dan menuntun seluruh dimensi kehidupan keluarga. Pola pengasuhan yang sejalan dengan ayat ini meliputi usaha menumbuhkan keimanan sejak tahap awal kehidupan, membangun kebiasaan ibadah dalam keseharian, menciptakan suasana rumah yang mendukung perkembangan karakter mulia, serta membentengi anak dari pengaruh yang berpotensi melemahkan iman dan akhlaknya.

Oleh karena itu, menjaga keluarga dari azab neraka tidak dipahami secara terbatas sebagai ancaman ukhrawi, melainkan sebagai amanah pendidikan yang berorientasi pada pencegahan dan perubahan.

Dalam kerangka ini, kedudukan orang tua sebagai murabbi menempati posisi kunci. Murabbi tidak hanya bertindak sebagai instruktur atau pengontrol, tetapi sebagai pendidik utama yang membina dan mengembangkan kapasitas anak secara holistik. Dalam praktik keseharian, peran murabbi tampak melalui teladan konkret dalam ibadah, integritas, kedisiplinan, serta kepedulian; melalui komunikasi edukatif yang menghormati pandangan anak; dan melalui pendampingan berkesinambungan dalam proses pembelajaran serta pembinaan kepribadian. Orang tua sebagai murabbi juga membentuk ikatan emosional yang positif, sehingga nilai iman dan akhlak tidak sekadar disampaikan secara lisan, tetapi dihayati melalui pengalaman nyata anak.

Dengan demikian, orientasi pengasuhan Islami tidak hanya diarahkan pada pengembangan kecakapan duniawi, tetapi pada penanaman dasar iman yang kuat dan pembentukan karakter terpuji. (Rubini & Setyawan, 2021) Melalui peran murabbi yang dilaksanakan secara sadar dan konsisten, keluarga berfungsi sebagai pusat pendidikan primer yang membentuk anak menjadi insan beriman, bermoral, dan mampu

menunaikan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah sekaligus anggota masyarakat.

Nabi Muhammad ﷺ menyampaikan tuntunan aplikatif dalam pola asuh anak, sebagaimana tercermin dalam hadis berikut ini:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

Artinya: *“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (dengan pukulan yang mendidik) apabila mereka berusia sepuluh tahun (jika meninggalkannya)...”* (HR. Abu Dawud No. 495).

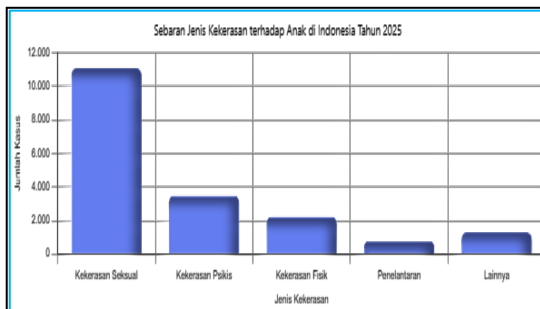
Hadis ini menekankan urgensi habituasi ibadah sejak usia dini melalui pendekatan penuh rahmah, yang terwujud dalam pendampingan berjenjang sesuai tahap perkembangan dan kapasitas anak, serta sikap tegas yang direalisasikan melalui konsistensi orang tua dalam penetapan kewajiban dan kedisiplinan ibadah tanpa paksaan fisik. Dalam realitas kontemporer, keseimbangan tersebut tercermin pada pola orang tua dalam membina anak melalui komunikasi yang humanis, menghadirkan teladan nyata, serta memberikan penjelasan yang logis, disertai penerapan aturan yang tegas dan konsekuensi edukatif agar anak mengembangkan rasa tanggung jawab secara reflektif dan bernilai.

2. Pendidikan Islam Keluarga dalam Mencegah Praktik Diskriminatif dan Kekerasan

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tetap merupakan masalah krusial di Indonesia dan memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang memprihatinkan. Mengacu pada data nasional yang direkap melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), selama periode Januari hingga Juni 2025 terdokumentasi sebanyak 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai lonjakan bermakna dalam kurun waktu yang relatif singkat. Per awal Juli 2025, jumlah kasus yang tercatat bertambah hingga mencapai 14.039, sementara pemerintah menekankan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi faktual di lapangan, mengingat masih terdapat banyak korban yang enggan melapor atau belum memperoleh akses terhadap layanan resmi. (Indonesia, 2025)

Selanjutnya, distribusi kasus mengindikasikan bahwa konteks domestik berfungsi sebagai pusat terjadinya kekerasan yang paling signifikan, dengan tindak kekerasan seksual muncul sebagai kategori kekerasan utama, khususnya dengan korban mayoritas anak. Dalam kurun tahun 2025, terdokumentasi lebih dari 15.000 kejadian kekerasan terhadap anak, di mana porsi kekerasan seksual mendominasi jika dibandingkan dengan agresi fisik,

kekerasan psikologis, pengabaian, maupun ragam kekerasan lain yang tercatat. (Indonesia, 2025) Realitas ini mengungkap kontradiksi serius, ketika keluarga yang secara nilai dipandang sebagai ruang perlindungan justru kerap bertransformasi menjadi arena terjadinya pengingkaran atas keselamatan dan dignitas manusia.



Gambar 1 Sebaran Jenis Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2025

Visualisasi data memperlihatkan bahwa tindak kekerasan seksual mendominasi peringkat teratas, kemudian disusul oleh kekerasan psikologis dan agresi fisik. Pengabaian serta ragam bentuk kekerasan lainnya juga masih menampilkan jumlah yang bermakna. Prevalensi kekerasan seksual ini menggarisbawahi pentingnya pemantapan pendidikan keluarga yang berfokus pada proteksi, pengembangan relasi yang konstruktif, serta penanaman nilai moral sejak tahap awal. (Indonesia, 2025)

Fakta empiris tersebut menandakan bahwa kekerasan domestik tidak hanya dapat dimaknai sebagai lemahnya penegakan hukum, melainkan juga merefleksikan krisis

normatif serta kegagalan penanaman etika hubungan di lingkup keluarga. Kajian dalam bidang pendidikan keluarga Islam menekankan bahwa keluarga memegang peran fundamental sebagai wahana pembinaan kasih sayang, kepekaan emosional, dan akuntabilitas etis. Apabila fungsi tersebut melemah, relasi keluarga berpotensi berubah menjadi hubungan kuasa yang timpang dan pada akhirnya berisiko memicu terjadinya kekerasan. (F. Ali et al., 2021)

Dalam kerangka komunikasi dan interaksi sosial Islam, rendahnya etika hubungan antara lain empati, keterbukaan dialog, dan sikap penghormatan memberikan dampak langsung terhadap menurunnya kualitas relasi dalam lingkup keluarga. Pola komunikasi yang bercorak otoritarian, miskin komunikasi dua arah, serta lemah dalam keteladanan berpotensi membentuk suasana relasi yang rapuh dan sarat pertentangan, yang dalam jangka menengah hingga panjang dapat membuka peluang munculnya tindakan kekerasan. (Mowlana, 2007)

Situasi tersebut kian diperburuk oleh dinamika pendidikan keagamaan masa kini, di mana proses internalisasi nilai kerap terperangkap dalam pendekatan normatif-verbal dan kurang mengedepankan contoh perilaku serta pemaknaan nilai secara kontekstual. Kajian pendidikan Islam kontemporer mengindikasikan bahwa lemahnya literasi nilai dan kurangnya pendekatan berorientasi

kemanusiaan dalam praktik pendidikan memperlebar jarak antara prinsip moral ideal dan realitas kehidupan sehari-hari. Dalam konteks demikian, ajaran agama rentan ditafsirkan secara sempit dan, pada kondisi tertentu, dimanfaatkan sebagai justifikasi bagi terbentuknya relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam ranah keluarga. (Firmansyah et al., 2025)

Lebih lanjut, kajian lintas generasi mengenai kekerasan menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang tidak reflektif dan miskin nilai protektif berpotensi mereproduksi kekerasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan perlu dilakukan pada level paling awal, yaitu keluarga, melalui pendidikan yang menanamkan nilai kasih sayang, keadilan, dan pengelolaan relasi secara sehat. (Berlin et al., 2011a)

Dengan demikian, fenomena tingginya kekerasan dalam keluarga di Indonesia perlu dibaca sebagai tantangan multidimensional yang menuntut pendekatan edukatif yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam merespons tantangan ini melalui internalisasi nilai rahmah, penguatan kesadaran hukum keluarga yang adil dan setara, serta pembangunan pola relasi keluarga yang berkeadaban yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Rahmah sebagai Dasar Relasi Keluarga Islam

Penanaman nilai rahmah atau kasih sayang berfungsi sebagai landasan pokok dalam pendidikan keluarga berbasis Islam serta bertindak sebagai dasar awal terbentuknya hubungan yang harmonis antara pasangan suami-istri dan relasi orang tua-anak. Dalam kerangka ajaran Islam, keluarga tidak semata dipahami sebagai entitas biologis, melainkan sebagai wahana tarbiyah yang berperan penting dalam menginternalisasikan nilai afeksi, kepekaan emosional, dan tanggung jawab etis secara berkesinambungan. Praktik pengasuhan Islami yang berfokus pada kasih sayang, kelekatan emosional, serta kehadiran psikologis orang tua terbukti mampu membangun suasana keluarga yang aman dan mendukung, terutama bagi anak yang berada dalam tekanan sosial maupun kondisi emosional yang rentan. (M. N. Ali et al., 2021)

Pengembangan hubungan keluarga yang berlandaskan rahmah juga menunjukkan daya adaptasi tinggi dalam beragam latar sosial Indonesia. Penggabungan prinsip-prinsip Islam seperti kesabaran, empati, dan keteladanan dengan kearifan budaya lokal berpotensi menghasilkan pola relasi keluarga yang bebas dominasi serta menekan munculnya kekerasan simbolik dalam praktik pengasuhan. Oleh karena itu, rahmah berperan sebagai fondasi moral yang mengatur keseimbangan relasi kekuasaan dalam lingkungan keluarga dan sekaligus memperkuat keharmonisan

hubungan keluarga. (Syamsuddin et al., 2024)

Dasar normatif nilai rahmah juga ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama pada QS. Luqman ayat 14, yang menandakan bahwa struktur relasi keluarga berpijak pada kasih sayang, pengorbanan, dan sikap penghormatan, bukan pada dominasi maupun tindakan kekerasan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهُنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah...”*
(QS. Luqman: 14)

QS. Luqman: 14 memosisikan hubungan keluarga dalam bingkai rahmah yang dilandasi empati serta kesadaran terhadap pengorbanan. Penekanan pada keadaan ibu yang mengalami kehamilan dalam kondisi kelemahan berlapis (*wahnan 'alā wahnin*) memperlihatkan pendekatan Qur'ani yang menanamkan sensitivitas emosional sebelum tuntutan normatif diberlakukan. Dalam pandangan mufasir klasik, penggambaran kelemahan bertingkat tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab etis dalam hubungan keluarga, sehingga kebajikan kepada orang tua berangkat dari empati, bukan dari struktur relasi dominatif. (Ibn Kathīr,

2000) Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa dasar keluarga Islam berpijak pada kasih sayang yang peka terhadap kerentanan manusia.

Dalam kerangka tafsir mutakhir, QS. Luqman: 14 dimaknai sebagai fondasi etika hubungan dalam pendidikan keluarga Islam. Rahmah ditempatkan sebagai pedoman nilai yang mengarahkan praktik mendidik, berinteraksi, dan menetapkan batas dengan pendekatan kemanusiaan. Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua tidak ditujukan sebagai pembenaran kekuasaan mutlak, melainkan sebagai penguatan relasi yang dialogis, empatik, dan saling menjunjung martabat manusia. (Shihab, 2002) Oleh sebab itu, dalam parenting Islam, rahmah dipahami sebagai bingkai moral yang menyatukan kasih sayang dan ketegasan, sekaligus menentang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun simbolik, dalam ranah keluarga.

Guna mempertegas kedudukan rahmah sebagai komponen fundamental dalam praktik pengasuhan Islami, kerangka konseptual tersebut dapat dikaji secara lebih terstruktur melalui Islamic Parenting Style Scale (IPSS) yang dikembangkan dalam artikel *“Islamic Parenting Style Scale (IPSS): Development and Validation Based on Qur'an and Hadith”* oleh Noor et al. (2026). (Noor et al., 2026) Instrumen ini menguraikan pengasuhan Islami ke

dalam sejumlah domain pokok serta menegaskan bahwa perilaku penuh kasih (*compassionate behavior*) memiliki posisi yang setara secara struktural dengan ranah kognitif-reflektif dan dimensi bimbingan-pengawasan. Tabel 1 di bawah ini menampilkan susunan domain IPSS beserta indikator praktik pengasuhan yang mencerminkan proses internalisasi nilai rahmah dalam kehidupan keseharian keluarga Muslim:

**Tabel 1 Struktur dan Temuan
Utama Islamic Parenting Style
Scale (IPSS)**

No	Domain IPSS	Fokus Utama	Indikator Kunci dalam Pengasuhan	Relevansi dengan Nilai Rahmah
1	IPSCR (Cognitive-Reflective Domain)	Kesadaran dan refleksi nilai Islam	Menanamkan nilai tauhid, memberi penjelasan rasional, mengajak anak berpikir reflektif	Rahmah hadir dalam cara mendidik yang dialogis dan tidak memaksakan
2	IPSGS (Guidance-Supervision Domain)	Bimbingan dan pengawasan Islami	Memberi arahan, menetapkan aturan, pengawasan yang proporsional	Rahmah diwujudkan dalam pengawasan yang melindungi, bukan menindas
3	IPSCB (Compassionate Behavior Domain)	Perilaku kasih sayang orang tua	Memberi perhatian penuh, menghargai anak, komunikasi terbuka, empati	Rahmah menjadi inti relasi emosional dan kelekatan psikologis

Temuan pengembangan instrumen Islamic Parenting Style Scale (IPSS) mengindikasikan bahwa

domain *Compassionate Behavior* (IPSCB) berfungsi sebagai salah satu dimensi pokok yang memiliki kedudukan setara dengan ranah kognitif-reflektif (IPSCR) serta aspek bimbingan dan pengawasan (IPSGS). Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa nilai kasih sayang (*rahmah*) tidak sekadar berperan sebagai unsur pelengkap, melainkan menjadi elemen fundamental dalam proses *tarbiyah* keluarga Muslim. Bentuk praktik seperti keterlibatan penuh orang tua, sikap menghargai anak, serta komunikasi yang dialogis berperan sebagai penanda empiris dari proses internalisasi rahmah dalam realitas kehidupan keluarga sehari-hari. (Noor et al., 2026)

Melalui keteladanan normatif, asas ini selaras dengan hadis Rasulullah ﷺ yang menegaskan bahwa akhlak mulia dan rahmah merupakan anugerah paling bernilai yang diberikan orang tua kepada anak:

مَا تَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: “Tidaklah seorang ayah memberikan pemberian yang lebih baik kepada anaknya selain adab dan akhlak yang baik.” (HR. Ibn Mājah, no. 3661)

Hadis ini mengukuhkan bahwa nilai rahmah berfungsi sebagai landasan utama pembentukan karakter sekaligus menjaga kesehatan psikologis anak. Hubungan pasangan suami-istri yang dilandasi empati, sikap saling menghormati, serta kedekatan emosional berperan

sebagai dasar awal terciptanya suasana keluarga yang protektif dan sarat kasih sayang. Dalam kerangka ini, rahmah bekerja secara sistemik, yaitu prinsip kasih sayang mula-mula diwujudkan dalam relasi pasangan, kemudian terefleksikan dan berlanjut dalam pola hubungan orang tua-anak melalui keteladanan serta mutu praktik pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari. (Alghafli et al., n.d.)

b. Kesadaran Hukum Keluarga Islam Berbasis Keadilan Gender

Pendidikan literasi hukum keluarga berbasis Islam yang berperspektif gender dapat dipahami sebagai implikasi rasional dari penanaman nilai rahmah, sebab keduanya berangkat dari peneguhan keadilan serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pijakan utama relasi domestik. Kondisi ini tampak dalam studi hukum keluarga di Aceh yang mengindikasikan bahwa penerapan syariah tidak bersifat seragam dan beku, melainkan terbuka terhadap pembacaan ulang yang mengikutsertakan sudut pandang perempuan, kalangan akademik, dan masyarakat sipil. Afrianty (2015) menekankan bahwa dinamika tersebut memicu transformasi pemahaman hubungan suami-istri dari struktur hierarkis dan patriarkal menuju relasi kemitraan etis yang dialogis, terutama dalam persoalan hak perempuan dan upaya pencegahan kekerasan domestik. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam keluarga tidak dipersepsikan

semata sebagai ketaatan normatif terhadap regulasi, melainkan sebagai kesadaran etis untuk membangun hubungan rumah tangga yang berkeadilan, bermartabat, dan non-kekerasan, selaras dengan prinsip rahmah dalam Islam. (Afrianty, 2015)

Pemahaman hukum keluarga ini memiliki urgensi tinggi karena beragam praktik kekerasan dalam rumah tangga kerap bersumber dari penafsiran keagamaan yang bersifat normatif namun kurang peka terhadap relasi gender. Kajian mengenai perempuan penyintas kekerasan dalam relasi pasangan mengindikasikan bahwa pendidikan keluarga yang berlandaskan nilai keagamaan serta prinsip keadilan relasional mampu memperkuat ketahanan psikologis sekaligus mendukung terbentuknya hubungan domestik yang lebih aman dan bertanggung jawab. (Ahmad et al., 2013)

Selain itu, penguatan literasi hukum keluarga berfungsi sebagai strategi jangka panjang dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak, karena penelitian lintas generasi mengindikasikan bahwa pola pengasuhan yang minim refleksi serta rendahnya penanaman nilai keadilan berisiko melanggengkan kekerasan dari generasi ke generasi. Dalam kerangka ini, pendidikan keluarga Islam yang berfokus pada perlindungan, *rahmah*, dan disiplin non-represif terbukti efektif dalam

memutus siklus kekerasan tersebut. (Berlin et al., 2011b)

Kerangka pendekatan ini konsisten dengan tujuan esensial hukum keluarga Islam, yakni penjagaan kehidupan dan martabat kemanusiaan sebagai prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*. Penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) mengharuskan setiap anggota keluarga terlindungi dari ancaman fisik maupun psikis, termasuk tindakan kekerasan, pengabaian, serta perlakuan yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Di sisi lain, pemeliharaan martabat (*ḥifẓ al-'ird*) menuntut agar relasi keluarga menjamin kehormatan, harga diri, dan nilai kemanusiaan setiap individu, terutama perempuan dan anak tanpa justifikasi dominasi atau kekerasan berbasis otoritas. Dalam konteks ini, program edukasi orang tua yang menitikberatkan komunikasi sehat, batasan yang proporsional, dan akuntabilitas pengasuhan berperan dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung. (Gateway, 2019) Oleh karena itu, pelurusan pemahaman tentang disiplin dalam Islam menjadi krusial agar praktik pendisiplinan tidak dipersepsikan sebagai legitimasi kekerasan, mengingat kekerasan berlawanan dengan nilai keadilan dan rahmah yang menjadi spirit hukum keluarga Islam. (Shafiq et al., 2024)

c. Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga melalui Pendidikan Keluarga
Upaya pencegahan kekerasan dalam ranah rumah tangga tidak

dapat semata-mata bergantung pada instrumen hukum formal, melainkan perlu diawali melalui penguatan pendidikan keluarga sebagai media penanaman nilai dan pembinaan relasi yang berkeadaban. Menurut Firmansyah et al. (2026), tradisi pemikiran Islam rasional memposisikan kesadaran moral, tanggung jawab etis, serta rasionalitas manusia sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan manusiawi. Berdasarkan kerangka tersebut, pembinaan keluarga berbasis Islam yang mengintegrasikan kasih sayang, pemahaman hukum, serta interaksi bermoral berperan dalam memperkuat ketahanan internal rumah tangga ketika menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. (Firmansyah, Hasanah, et al., 2026)

Dalam konteks ini, pelaksanaan prinsip komunikasi Islami berfungsi sebagai mekanisme normatif dalam mencegah terjadinya kekerasan, yang termanifestasi melalui beberapa prinsip berikut:

1. *Qaulan Ṣadīda* dipahami sebagai ucapan yang lurus dan jujur. Prinsip ini menekankan transparansi, kepastian, dan kejelasan makna dalam proses komunikasi. Dalam kehidupan keluarga, *qaulan ṣadīda* berperan mencegah manipulasi informasi, kebohongan, serta komunikasi bernuansa intimidatif, sehingga konflik tidak berkembang menjadi perilaku agresif akibat

- kesalahpahaman maupun ketimpangan komunikasi verbal.
2. *Qaulan Ma'rūfa* dimaknai sebagai ungkapan yang layak dan patut. Prinsip ini membimbing setiap anggota keluarga agar menggunakan bahasa yang santun, terhormat, dan dapat diterima secara sosial. *Qaulan ma'rūfa* berfungsi menjaga kehormatan pasangan dan anak, sekaligus menangkis kekerasan nonfisik seperti celaan, perendahan martabat, dan ujaran yang meremehkan dalam kehidupan rumah tangga.
 3. *Qaulan Layyina* merujuk pada tuturan yang lembut dan empatik. Prinsip kelembutan dalam bertutur ini membantu menenangkan emosi, mengendalikan amarah, serta meredakan ketegangan antarpribadi. Dalam relasi keluarga, *qaulan layyina* menciptakan keamanan psikologis, sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui agresi verbal maupun fisik.
 4. *Qaulan Karīma* diartikan sebagai perkataan yang mulia dan menjunjung nilai kemanusiaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya komunikasi yang menghargai harkat setiap insan, khususnya pasangan, anak, serta anggota keluarga

yang berada dalam kondisi rentan. *Qaulan karīma* memperkuat hubungan keluarga yang setara dan beretika, sekaligus meniadakan legitimasi atas dominasi sepihak dan kekerasan yang dibenarkan atas nama otoritas.

Penerapan komunikasi yang terbuka, santun, empatik, dan menghargai martabat manusia tersebut menumbuhkan suasana emosional yang aman dan kondusif, sehingga konflik dapat dikelola melalui percakapan yang solutif dan konstruktif, bukan melalui tindakan kekerasan. (Khalil, 2016)

Dalam studi Islam modern, konsep *tawāzun* dan *maṣlaḥah* diposisikan sebagai landasan etis yang digunakan oleh kalangan sarjana Muslim untuk menyikapi perubahan kehidupan keluarga di era teknologi digital. *Tawāzun* dipahami sebagai prinsip keselarasan, yakni kemampuan mengatur kehidupan berbasis teknologi dan kehidupan nyata secara proporsional dan seimbang, sehingga hubungan keluarga tidak dikendalikan secara berlebihan oleh teknologi. Prinsip ini dipandang penting untuk menghindari penggunaan teknologi yang eksekutif dan berpotensi menurunkan kualitas interaksi keluarga. Sementara itu, *maṣlaḥah* dimaknai sebagai orientasi kemanfaatan dan kebaikan kolektif, yaitu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi memberikan dampak konstruktif bagi keutuhan

keluarga, penguatan nilai moral, dan kesejahteraan psikologis-sosial, serta menjauhkan berbagai dampak negatif seperti konflik relasional, ketergantungan gawai, dan agresi verbal. (NurKhalimah et al., 2025)

Lebih lanjut, NurKhalimah et al. (2025) menjelaskan bahwa prinsip *tawāzun* dan *maṣlaḥah* tersebut dapat diimplementasikan secara praktis melalui konsep *tech life balance*. Konsep ini merujuk pada kapasitas keluarga dalam mengelola penggunaan teknologi secara sadar dan terkontrol, sehingga aktivitas digital tidak menghambat interaksi tatap muka, komunikasi empatik, maupun tanggung jawab sosial antaranggota keluarga. Dalam praktiknya, *tech life balance* diwujudkan melalui pengaturan durasi penggunaan perangkat digital, pembatasan media sosial di ruang keluarga, penyusunan kesepakatan etis bersama, serta penyediaan waktu khusus untuk kebersamaan tanpa gangguan teknologi.

Dalam kerangka yang sama, NurKhalimah et al. (2025) juga memperkenalkan konsep digital *khushū'* sebagai dimensi spiritual dalam penggunaan teknologi. Digital *khushū'* dipahami sebagai kesadaran batin dan pengendalian diri yang berorientasi pada nilai keimanan ketika individu beraktivitas di ruang digital. Konsep ini tercermin dalam penggunaan teknologi yang tenang, tidak impulsif, dan tidak agresif, serta selaras dengan akhlak Islami, seperti menjaga kesantunan komunikasi

daring, menghindari konten yang memicu emosi negatif, dan memanfaatkan media digital sebagai sarana penguatan iman dan akhlak. Dengan pendekatan ini, teknologi ditempatkan sebagai instrumen penguat relasi dan nilai, bukan sebagai sumber konflik interpersonal.

Secara menyeluruh, edukasi keluarga berbasis Islam yang dilandasi kasih sayang, pemahaman hukum keluarga yang peka terhadap kesetaraan gender, serta interaksi yang bermoral berfungsi sebagai sarana penting dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan domestik. Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan merupakan rangkaian pembinaan jangka panjang yang bertumpu pada penanaman nilai dan pembentukan karakter, bukan sekadar penerapan aturan hukum semata.

E. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran hak anak dan perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Keluarga bukan hanya berfungsi sebagai ruang sosialisasi primer, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama yang menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, keadilan, dan kasih sayang dalam

relasi antaranggota keluarga. Internalisasi nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting bagi terbentuknya kesadaran hukum yang responsif terhadap hak-hak anak dan perempuan, sekaligus mendorong anggota keluarga untuk menghindari praktik diskriminatif dan kekerasan.

Orang tua diposisikan sebagai subjek utama pendidikan hukum keluarga Islam melalui keteladanan, komunikasi edukatif, dan penyelesaian konflik yang adil. Pola asuh yang berbasis rahmah, dan al-'adl, membentuk relasi yang seimbang antara ayah, ibu, dan anak, sehingga mencegah munculnya ketimpangan kekuasaan dan dominasi gender. Dalam konteks seperti ini, pendidikan Islam keluarga berperan sebagai mekanisme preventif yang efektif dalam mencegah praktik kekerasan, marginalisasi perempuan, dan pengabaian hak anak.

Selain bersifat preventif, pendidikan Islam keluarga juga menjadi instrumen pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, dan kepentingan terbaik anak, pendidikan

keluarga dapat menjadi jembatan antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam dalam keluarga bukan hanya persoalan moral keagamaan, tetapi juga langkah konseptual dan praktis dalam membangun keluarga yang adil, humanis, dan sesuai dengan semangat perlindungan hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, D. (2015). *Women and Sharia law in northern Indonesia: Local women's NGOs and the reform of Islamic law in Aceh*. Routledge.
- Ahmad, F., Rai, N., Petrovic, B., Erickson, P. E., Stewart, D. E., & McKenzie, K. (2013). Resilience and resources among South Asian immigrant women as survivors of partner violence. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 15, 105–112. <https://doi.org/10.1007/s10903-013-9836-2>
- Alghafli, Z., Hatch, T., & Marks, L. (n.d.). Religion and relationships in Muslim families: A qualitative examination of devout married Muslim couples. *Religions*, 5, 814–833. <https://doi.org/10.3390/rel5040814>
- Ali, N. and Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio Legal. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747--758.

- <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Ali, F., Belembaogo, A., Hegazi, S., & Khaled, N. (2021). *Children in Islam: Their care, upbringing and protection*. Islamic International Centre for Demographic Studies and Research.
- Ali, M. N., Fachrunnisa, R., Abrar, M., Aryuni, M., & Effendy. (2021). Social distance and cultural solidarity: Muslim mothers and nurturing Indonesian–Northern Irish children. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(1), 283–294.
<https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0024>
- Berlin, L. J., Appleyard, K., & Dodge, K. A. (2011a). Intergenerational continuity in child maltreatment: Mediating mechanisms and implications for prevention. *Child Development*, 82(1), 162–176.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01547.x>
- Berlin, L. J., Appleyard, K., & Dodge, K. A. (2011b). Intergenerational continuity in child maltreatment: Mediating mechanisms and implications for prevention. *Child Development*, 82(1), 162–176.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01547.x>
- Dwita, D., & Mayasari, F. (2020). Gender Equality in Islam (Discourse Analysis Textbook “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”). *International Journal of Global Community*, 3(1), 83–95.
- Firmansyah, Y. A. F., Dzulfikar, A. S., Fasya, I. U., & Choiriyah, L. (2025). *Contemporary Challenges in Teaching and Learning Hadith*. 19(2), 75–96.
<https://doi.org/10.30762/universum.v19i2.3634>
- Firmansyah, Y. A. F., Hasanah, L. I., & Akbar, M. M. (2026). Mu’ tazilah : Sejarah Rasionalisme Islam , Dinamika Kekuasaan Abbasiyah , dan Relevansinya dalam Pemikiran Kontemporer. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(Januari2026), 82–92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v4i1.2897>
- Firmansyah, Y. A. F., Ramadhani, A. K., Al Ghifari, M. I., & Bakar, M. Y. A. (2026). Sintesis Penyesuaian Klasik Pavlov dan Periode Kognitif Piaget dalam Prinsip Pembelajaran Komprehensif. *Journal on Education*, 8(2), 417–431.
- Gateway, C. W. I. (2019). *Parent education to strengthen families and prevent child maltreatment*.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
<https://people.ucsc.edu/~ktellez/geertz1973.pdf>
- Hafizah, Y. (2024). Gender and Islam through Leila Ahmed’s Lens: Methodology, Social Realities, and Personal Insights. *Muadalah*, 12, 129–141.
- Hambal, M. (2020). Pendidikan Tauhid dan Urgensinya Bagi Kehidupan Muslim. *Tadarus*, 9(1).
- Hamka. (2017). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani Press.
- Hassan, W., Embong, W., Safar, A. J., & Basiron, B. (2020). Teaching Aqidah: Islamic Studies in Malaysia. *International Journal of Islamic Civilization Studies Volume*, 7(1), 25–32.
- Ibn Kathīr, I. ibn ‘Umar. (2000). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Idhar. (2021). Konsep Pendidikan Tauhid Pada Anak Usia Dini. *Fashluna: Jurnal Pendidikan*

- Dasar & Keguruan, 2(1), 30–43.
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2025). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*.
- Jailani, M. S. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245–260.
- Jamarudin, A., May, A., & Pudir, O. C. (2019). The Prospect of Human in the Exegetical Work: A Study of Buya Hamka's Tafsir al-Azhar. *Ulumuna*, 23(1), 24–47. <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.360>
- Kh, E. F. F., & Mukhlis, G. N. (2017). Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini Menurut Q.S. Lukman: 13–19. *Pedagogi*, 3(3a), 42–51.
- Khalil, A. (2016). The Islamic Perspective of Interpersonal Communication. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2). <https://doi.org/10.15640/jisc.v4n2a3>
- Khan, A. (2021). *The Role of Islam in Establishing Women's Rights in the Muslim World*. University of Central Florida.
- Masyitoh, D. (2020). Urgensi Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kecerdasan Sosial dan Emosional Anak. *JOES*, 3(1), 47–60.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39517/ssoar-2014-mayring-Qualitative_content_analysis_theoretical_foundation.pdf
- Mowlana, H. (2007). *Theoretical perspectives on Islam and communication*. Hampton Press.
- Mun'im, Z., Nasrudin, M., Suaidi, S., & Hasanudin, H. (2024). Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24.
- Najih, A. A., & Darajat, M. (2025). Pendidikan Keluarga dalam Islam : Tinjauan Tradisi , Hukum , dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1419>
- Nasution, K., Nasution, S., Kalijaga, S., & Kasim, S. S. (2021). IMPLEMENTATION OF INDONESIAN ISLAMIC FAMILY LAW TO GUARANTEE CHILDREN 'S RIGHTS. 59(2), 347–374. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>
- Noor, M., Khan, M. J., Khan, A., Saba, I., & Al-Shahrani, H. F. (2026). Islamic parenting style scale (IPSS): Development and validation based on Qur'an and Hadith. *Religions*, 17, 511. <https://doi.org/10.3390/rel17050511>
- Nurfalah, Y. (2014). Urgensi Pendidikan Tauhid dalam Keluarga. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 338–347.
- Nurhadi, N., & Lubis, Z. B. (2019). The Concept of Tauhid Education Value in National Education System Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 141–151.
- NurKhalimah, S., Izzati, I. N., & Maisya, A. (2025). Digital parenting style perspektif Al Qur'an: Kajian tafsir tematik atas

- QS Luqman ayat 13–19. *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 8(2), 321–342.
- Purwatiningsih, P., Amir, F. R., & Khoiruddin, M. (2016). Pendidikan Anak dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Kajian Surah Luqman Ayat 13–18. *Ta'dibi*, 5(2), 90–97.
- Rahman, A. and Rahmatillah, N. A. (2025). *Reorientasi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Gagasan Kesetaraan Hak Suami-Istri Era Kontemporer*. 5.
- Rahmani, I. and Alwi, R. (n.d.). *Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern*.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1–18.
- Rizky, R. N., & Moulita. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Islam Melalui Komunikasi Interpersonal Orang Tua pada Anak. *Jurnal Interaksi*, 1(2), 206–219.
- Rubini, R., & Setyawan, C. E. (2021). Quranic Parenting: The Concept of Parenting in Islamic Perspective. *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies*, 9(1), 31–43. <https://doi.org/10.26555/al-misbah.v9i1.1948>
- Shafiq, M., Munir, A., & Little, S. (2024). Misconceptions about corporal punishment in Islam. *Australian Journal of Social Issues*. <https://doi.org/10.1002/ajs4.326>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sulastri, S., & Ahmad Tarmizi, A. T. (2017). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal*, 1(1), 61–80.
- Sulistiyanto, I., & Styawati, Y. (2022). Melindungi Akidah Anak dari Bahaya Dunia Modern Melalui Pendidikan Keluarga. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 99–116.
- Susiana, A. and Ramadhani, I. and Riandi, M. H. and Rizqa, M. (2026). *Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Remaja Di Desa Muara Langsat Kabupaten Kuantan Singingi*. 3(1).
- Syamsuddin, A., Ilham, M., Jasad, U., Rasyid, I., & Syam'un. (2024). Parenting children in a religious perspective of fishermen's families in Sinjai, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.22373/sjnh.v8i1.17854>
- Yusrina, I. (2021). Penerapan Pendidikan Berbasis Tauhid dalam Pembentukan Karakter Spiritual Anak. *Jurnal Kualita Pendidikan*, 2(3), 204–211.
- Zubairi, Z. (2025). Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum dalam Keluarga Perspektif Pendidikan Agama Islam. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 4(2), 89--105. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.1372>
- Zulfa, Z. M., & Rizik, M. (2024). Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisa' Ayat 9: Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 46–56. <https://doi.org/10.70338/mikraf.v5i2.160>